



PUTUSAN

No. 522 K/AG/2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ir. J. MADE SADU JULIADI;**
2. **Drs. I NYOMAN RIDEN ARAYANA;**
3. **I WAYAN ARTIKA;**
4. **FARID Balfas;**
5. **BAMBANG SUPANGKAT**, kesemuanya beralamat pada Perusahaan PT. Benua Cipta Niagatama, berkantor di Jalan Pangeran Jayakarta No. 117/B.6 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **SARDIMAN HALOHO, S.H.** dan **HALIM Y. RAMBE, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Karya Raya No. 3, Jelambar, Jakarta Barat;
6. **PETUM binti ABDULLAH GADY**, beralamat pada Perusahaan PT. Benua Cipta Niagatama, berkantor di Jalan Pangeran Jayakarta No. 117/B.6 Jakarta Pusat;
Para Pemohon Kasasi dahulu turut Tergugat I, III, VI, VII, IX dan V/turut Terbanding I, III, VI, VII, IX dan V;

m e l a w a n :

1. **TARA THURAYA binti SALEH GADY**, bertempat tinggal di Jalan Malaka Hijau IX/10, RT. 008 RW. 010, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur;
2. **LUQMAN SALEH bin SALEH GADY**, bertempat tinggal di Jalan Rajawali Selatan IV No. 5, RT. 005 RW. 06, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
3. **ZAKI ZAKARIA bin SALEH GADY**, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah Blok C.5/12, RT. 001 RW. 014, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi; dalam hal ini No. 1 sampai No. 3 memberi kuasa kepada **Hj. RAFIDA SAWIR KARIM, SH.**, Advokat berkantor di Gang Sehati RT. 03 RK. 02 No. 54 Kelurahan Lubuk Begalung, Padang;
4. **SIVA SAFIA binti SALEH GADY**, bertempat tinggal di Jalan

Hal. 1 dari 21 Hal. Put. No. 522 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaka Biru I/18, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur;

5. **IBNU TAUFIK bin SALEH GADY**, bertempat tinggal di Jalan Rajawali Selatan IV/5, RT. 005 RW. 06, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat; dalam hal ini memberi kuasa kepada saudaranya : SIVA SAFIA binti SALEH GADY tersebut diatas;
6. **Hj. AIDA RACHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Batu Ceper V No. 23 RT. 012 RW. 01, Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;
7. **ZAHIR bin ABDULLAH GADY**;
8. **LUTFI**;
9. **ALKEN SAMOSIR**;
10. **ENGKOM SETIAWAN**;

No. 7 s/d 10 beralamat pada Perusahaan PT. Benua Cipta Niagatama, berkantor di Jalan Pangeran Jayakarta No. 117/B.6 Jakarta Pusat;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat-Penggugat-turut Tergugat IV, VIII, II, dan X/para Terbanding-Pembanding-para turut Terbanding IV, VIII, II dan X;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi VI dahulu sebagai Penggugat telah menggugat terhadap sekarang Termohon Kasasi I s/d V, Termohon Kasasi VII s/d X dan para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan para turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat melangsungkan perkawinan dengan almarhum Saleh Gady pada tanggal 10 Mei 1992 sesuai Kutipan Akta Nikah No. 036/19/V/1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, ditanda tangani oleh R.A. Djubair pada tanggal 11 Mei 1992, (bukti P-1) dan Kartu Keluarga No. 0950010016262, tertanggal 18 September 2001, tercatat nama Kepala Keluarga Saleh Gady, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat (bukti P-2), dari perkawinan tersebut tidak diperoleh anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 11 November 2005 Saleh Gady telah wafat sesuai Sertifikat Kematian No. 006 tanggal 11 November 2005 yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (bukti P-3) dan Surat Keterangan Kematian Penduduk Warga Negara Indonesia No. 110/KM/XII/2005 yang dikeluarkan Lurah Gunung Sahari Utara (bukti P-4);

Bahwa suami Penggugat almarhum Saleh Gady meninggalkan ahli waris masing-masing bernama: 1. Hj. Aida Rachman (istri), 2. Tara Thuraya binti Saleh Gady (anak perempuan), 3. Siva Safia binti Saleh Gady (anak perempuan), 4. Luqman Saleh (anak laki-laki), 5. Zaki Zakaria bin Saleh Gady (anak laki-laki), 6. Ibnu Taufik bin Saleh Gady (anak laki-laki), berdasarkan Surat Keterangan Warisan tertanggal Jakarta 16 November 2005 yang dilegalisir Notaris Padang oleh Ja'afar, SH. (bukti P-5);

Bahwa selain dari pada itu Penggugat Hj. Aida Rachman dan turut Tergugat IV Zahir bin Abdullah Gady menerima wasiat lisan pada akhir hayat (menjelang wafat) almarhum Saleh Gady dengan mengatakan "kelak apabila dirinya wafat maka 30 % (tiga puluh persen) dari harta peninggalannya supaya diberikan kepada para turut Tergugat: Ir. I Made Sadu Juliadi, Alken Samosir, Drs. I Nyoman Riden Arayana, Zahir bin Abdullah Gady, Petum binti Abdullah Gady, I Wayan Artika, Farid Balfas, Lutfi, Bambang Supangkat, Engkom Setiawan, masing-masing selaku saudara kandung dan karyawan perusahaan, in casu diri turut Tergugat IV Zahir bin Abdullah Gady a quo Penggugat Hj. Aida Rachman siap dan sanggup bersumpah di hadapan majelis hakim;

Bahwa almarhum Saleh Gady sebelum melangsungkan perkawinan dengan Hj. Aida Rachman (Penggugat) telah memiliki harta bawaan berupa 23 (dua puluh tiga) bidang tanah yang terletak di:

- Provinsi Jawa Barat 16 (enam belas) bidang seluas 21.320 m²;
- Provinsi Jakarta 7 (tujuh) bidang seluas 1.496 m²;

Total keseluruhan 22.816 m² lokasi dan alamat daftar perincian terlampir dan merupakan bagian dari pada surat gugat ini, in casu merupakan bagian harta peninggalan almarhum Saleh Gady;

Selama perkawinan almarhum Saleh Gady dengan Hj. Aida Rachman (Penggugat) telah diperoleh harta bersama yaitu:

- a. Harta tidak bergerak, berupa 109 (seratus Sembilan) bidang tanah terletak di:
- Provinsi Sumatera Barat 99 (sembilan puluh sembilan) bidang seluas 53.005 m²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Provinsi Jawa Barat 2 (dua) bidang seluas 2.765 m²;
- Provinsi Jakarta 4 (empat) bidang seluas 872 m²;
- Provinsi Riau 2 (dua) bidang seluas 13.936 m²;
- Provinsi Lampung 2 (dua) bidang seluas 13.000 m²;

Total keseluruhan 83.578 m² lokasi dan alamat daftar perincian terlampir dan merupakan bagian daripada surat gugat ini;

b. Saham mayoritas pada perusahaan:

- PT. Sumatera Olahgas Industri berdiri dengan Akta Islam 42, tertanggal 23 September 1992 dan perubahan terakhir dengan Risalah Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham Akta Islam 21, tanggal 22 Juli 1998 (bukti P-6);
- PT. Benua Cipta Niagatama berdiri dengan Akta Islam 11, tanggal 6 Februari 1986 dan perubahan terakhir dengan Risalah Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham Akta Islam 16, tanggal 17 Juli 1998 (bukti P-7);
- PT. Artha Bina Budi berdiri dengan Akta Islam 12, tertanggal 6 Februari 1986 dan perubahan terakhir dengan Risalah Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham (bukti P-8);

Bahwa dengan kesepakatan Penggugat dan para Tergugat “pada hari ini Jum’at tanggal 23 Desember 2005, telah dilakukan pembukaan brankas di Jalan P. Jayakarta 117/B.6, Jakarta Pusat peninggalan almarhum Bapak Saleh Gady pada jam 13.00 WIB. yang dihadiri oleh ahli waris dan saksi-saksi” Sesuai Berita Acara (bukti P-9);

Bahwa harta-harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat Hj. Aida Rachman dengan almarhum Saleh Gady sebagaimana telah diuraikan di atas, belum pernah dilakukan pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam, demikian juga terhadap harta peninggalannya masih merupakan boedel waris yang belum dilakukan pembagian kepada yang berhak menerima;

Bahwa wafatnya almarhum Saleh Gady, oleh putra/putrinya secara “melawan hak” dan “melanggar hukum” telah mengambil dokumen dan surat berharga milik Penggugat dengan almarhum H. Saleh Gady di Kantor PT. Benua Cipta Niagatama beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta Islam 117 Blok B-6, Jakarta Pusat. Dan hal itu sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana dikemukakan oleh Wahibah Az Zahili dalam Kitabnya “*Al Fiqhulu Islamy Wa Adillatuhu*”;

Bahwa Penggugat dengan almarhum H. Saleh Gady tinggal di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulogebang Permai Blok B-1 Islam 10 RT. 007 RW. 010, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, setelah wafatnya H. Saleh Gady putranya ke 5 yang bernama Ibnu Taufik Gady (Tergugat V) memasuki rumah tersebut dan menguasainya serta melakukan “*terror mental*” pada Hj. Aida Rachman (Penggugat) sehingga terpaksa harus keluar rumah dan menumpang di rumah orang tuanya sampai sekarang hidupnya memprihatinkan;

Bahwa kemudian para Tergugat melakukan tindakan dan upaya-upaya menguasai dan mengambil alih semua dokumen harta bersama milik Penggugat dan almarhum Saleh Gady dan aset-aset perusahaan : 1. PT. Sumatera Olahgas Industri, 2. PT. Benua Cipta Niagatama, 3. PT. Artha Bina Budi – in casu – Penggugat sebagai istri sah dari almarhum Saleh Gady selaku pemegang saham mayoritas tidak diabaikan dan dikesampingkan begitu saja;

Bahwa para Tergugat membuat dan menyuruh Penggugat Hj. Aida Rachman untuk menandatangani surat kesepakatan ahli waris tentang pembagian harta warisan almarhum Saleh Gady tertanggal 26 Januari 2006 (bukti P-10);

Bahwa para Tergugat membuat dan menyuruh Penggugat Hj. Aida Rachman untuk menandatangani kesepakatan ahli waris tentang pembagian harta warisan almarhum H. Saleh Gady sebelum dan sesudah perkawinan dengan Penggugat Hj. Aida Rachman yang dilegalisir Notaris Indrasari Krisnadjaja Gunadharma tertanggal 18 Oktober 2006 (bukti P-11);

Bahwa para Tergugat membuat dan menyuruh Penggugat untuk menandatangani Akta Pernyataan Islam: 01 tanggal 10 November 2006 yang dibuat Notaris Indrasari Krisnadjaja Gunadharma tentang pernyataan Penggugat Hj. Aida Rachman “*bahwa pembagian waris atas peninggalan almarhum Saleh Gady hanya dihitung/mendapat bagian warisannya berdasarkan harta/warisan sejak menjadi istri sahnya almarhum Saleh Gady sesuai dengan buku nikah*” (bukti P-12);

Bahwa para Tergugat menyuruh Penggugat untuk menandatangani Akta Kesepakatan Islam: 04 tanggal 10 November 2006 yang dibuat Notaris Indrasari Gunadharma tentang kesepakatan ahli waris tentang pembagian harta warisan almarhum Saleh Gady (bukti P-13);

Bahwa tindakan dan upaya-upaya para Tergugat tersebut di atas berdasarkan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam in casu merupakan kekeliruan (perbuatan haram), dengan mengesampingkan yang utama dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama harus diselesaikan lebih dahulu yaitu:

- Utama pembagian harta bersama almarhum Saleh Gady dengan Hj. Aida Rachman;
- Pertama wasiat almarhum Saleh Gady, serta hutang-hutang almarhum Saleh Gady apabila ada;
- Kemudian pembagian warisan kepada seluruh ahli waris;

Dengan demikian perbuatan hukum tersebut di atas, adalah perbuatan melawan hukum oleh karena itu surat-surat dan akta-akta yang dibuat di atas adalah tidak sah dan cacat yuridis, harus dinyatakan batal segala akibat hukumnya. Hal itu sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana diisyaratkan oleh Wahbah Az Zahili dalam Kitabnya "*Al-Fiqhulu Islamy Wa Adillatuhu*";

Bahwa dengan meninggalnya almarhum Saleh Gady, maka berdasarkan Pasal 98 ayat (1), Pasal 194 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam terbukalah pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara H. Saleh Gady dan Hj. Aida Rachman (Penggugat) sebagai istri, dan terbukalah pemberian wasiat serta terbuka juga pembagian warisan terhadap harta peninggalan H. Saleh Gady yang merupakan hak Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli waris;

Bahwa Pasal 86 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang lebih lama" sehingga berdasarkan pasal tersebut Penggugat selaku istri memiliki hak atas setengah dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan;

Bahwa berdasarkan wasiat dari almarhum Saleh Gady, sesuai dengan Pasal 196 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "dalam wasiat baik secara tertulis maupun secara lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa atau siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan". Maka wasiat almarhum Saleh Gady terhadap yang diwasiatkan adalah sah menurut hukum, harus dilaksanakan in casu dengan porsi masing-masing penerima wasiat para turut Tergugat dengan asas kepatutan dan rasa keadilan memperhatikan kedudukan/status dan masa kerja sebagaimana amar petitum gugatan ini;

Bahwa Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Saleh Gady selaku istri memperoleh 1/8 dari harta peninggalan almarhum Saleh Gady yang dikeluarkan 30% (tiga puluh persen) bagian untuk pelaksanaan wasiat almarhum Saleh Gady sesuai uraian di atas;



Bahwa wasiat almarhum Saleh Gady adalah terhadap harta benda tidak bergerak yaitu berupa tanah yang terletak di 5 (lima) Provinsi dan penerima wasiat sebanyak 10 (sepuluh) orang berdomisili di 5 (lima) Provinsi pula maka untuk pelaksanaannya diberikan honorarium 20% (dua puluh persen) dari bagian masing-masing penerima wasiat in casu Penggugat menunjuk Ropaun Rambe dan Ivan Andry masing-masing sebagai advokat. Namun demikian tidak tertutup bagi para turut Tergugat menunjuk tambahannya;

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan sommasi ke 1 dan terakhir dengan No. 03/RLF/I/2007 tertanggal 12 Januari 2007 kepada para Tergugat untuk mengembalikan surat-surat berharga yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan almarhum Saleh Gady (bukti P-14), akan tetapi sommasi kuasa Penggugat tersebut tidak ditanggapi dan tidak diindahkan oleh para Tergugat;

Bahwa akibat perbuatan para Tergugat yang menguasai harta bersama serta mengambil seluruh dokumen-dokumen milik Penggugat dan almarhum H. Saleh Gady yang diperoleh selama perkawinan adalah merupakan perbuatan yang bathil sehingga hak-hak Penggugat terdzolimi;

Bahwa sesuai uraian di atas mengenai perusahaan yang ditinggalkan almarhum Saleh Gady sebagai pemegang saham mayoritas, juga berkedudukan sebagai pengurus:

1. PT. Sumatera Olahgas Industri, sebagai Direktur;
2. PT. Benua Cipta Niagatama, sebagai Komisaris Utama;
3. PT. Artha Bina Budi, sebagai Komisaris Utama;

Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan perusahaan tersebut di atas, diharuskan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menggantikan kedudukan almarhum Saleh gady harus ada putusan Pengadilan Agama in casu adalah Hj. Aida Rachman selaku istri dan ahli waris yang patut dibenarkan hukum menggantikannya;

Bahwa oleh karena itu mengingat proses perkara dalam tahap pemeriksaan upaya hukum banding dan kasasi memakai waktu lama, maka demi kelangsungan Perusahaan PT. Sumatera Olahgas Industri, PT. Benua Cipta Niagatama, PT. Artha Bina Budi, dengan ini mohon putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan asas kepatutan dan rasa keadilan dapat dikabulkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara almarhum H. Saleh Gady dengan Hj. Aida Rachman (Penggugat) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 1992 dengan Kutipan Akta Nikah No. 036/19/V/1992 sah menurut hukum;
3. Menetapkan Penggugat Hj. Aida Rachman dan para Tergugat 1. Tara Thuraya binti Saleh Gady, 2. Siva Safia binti Saleh Gady, 3. Luqman Saleh bin Saleh Gady, 4. Zaki Zakaria bin Saleh Gady, 5. Ibnu Taufik bin Saleh Gady adalah ahli waris dari almarhum H. Saleh Gady;
4. Menetapkan harta bawaan milik almarhum Saleh Gady berupa 16 (enam belas) bidang tanah yang terletak di:
 - Provinsi Jawa Barat 9 (sembilan) bidang seluas 12.895 m²;
 - Provinsi Jakarta 7 (tujuh) bidang seluas 1.496 m²;Total keseluruhan 14.391 m² lokasi dan alamat daftar perincian terlampir dan merupakan bagian dari pada surat gugat ini in casu merupakan bagian harta peninggalan almarhum Saleh Gady. Lokasi dan alamat daftar perincian terlampir dan merupakan bagian dari pada putusan;
5. Menetapkan harta bersama almarhum Saleh Gady dengan Hj. Aida Rachman (Penggugat) berupa:
 - a. 110 (seratus sepuluh) bidang tanah terletak di:
 - Provinsi Sumatera Barat 99 (sembilan puluh sembilan) bidang seluas 53.005 m²;
 - Provinsi Jawa Barat 3 (tiga) bidang seluas 5.560 m²;
 - Provinsi Jakarta 4 (empat) bidang seluas 872 m²;
 - Provinsi Riau 2 (dua) bidang seluas 13.936 m²;
 - Provinsi Lampung 2 (dua) bidang seluas 13.000 m²;Total keseluruhan 86.373 m² lokasi dan alamat daftar perincian terlampir dan merupakan bagian dari putusan;
 - b. Saham mayoritas pada perusahaan PT. Sumatera Olahgas Industri, PT. Benua Cipta Niagatama, PT. Artha Bina Budi;
6. Menetapkan Penggugat Hj. Aida Rachman memperoleh setengah bagian dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan almarhum Saleh Gady;
7. Menetapkan wasiat almarhum Saleh Gady 30% (tiga puluh persen) dari harta peninggalannya adalah sah menurut hukum dan harus dilaksanakan;
8. Menetapkan para turut Tergugat sebagai penerima wasiat dari harta peninggalan almarhum Saleh Gady dengan bagian masing-masing :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Ir. I Made Sadu Juliadi mendapat bagian 16% (enam belas persen);
- 2) Alken Samosir mendapat bagian 16% (enam belas persen);
- 3) Drs. I Nyoman Riden Arayana mendapat bagian 16% (enam belas persen);
- 4) Zahir bin Abdullah Gady mendapat bagian 16% (enam belas persen);
- 5) Petum binti Abdullah Gady mendapat bagian 2% (dua persen);
- 6) I Wayan Artika mendapat bagian 16% (enam belas persen);
- 7) Farid Balfas mendapat bagian 11% (sebelas persen);
- 8) Lutfi mendapat bagian 2% (dua persen);
- 9) Bambang Supangkat mendapat bagian 3% (tiga persen);
- 10) Engkom Setiawan mendapat bagian 2% (dua persen);
9. Menetapkan bagian Penggugat Hj. Aida Rachman sebesar 1/8 (satu per delapan) bagian dari harta peninggalan almarhum Saleh gady;
10. Menetapkan bagian para Tergugat: 1. Tara Thuraya binti Saleh Gady, 2. Siva Safia binti Saleh Gady, 3. Luqman Saleh bin Saleh Gady, 4. Zaki Zakaria bin Saleh Gady, 5. Ibnu Taufik bin Saleh Gady sesuai dengan hukum faraidh;
11. Menyatakan perbuatan para Tergugat menguasai dan mengambil alih dokumen harta bersama milik Penggugat dan almarhum Saleh Gady serta semua aset-aset perusahaan PT. Benua Cipta Niagatama, PT. Sumatera Olahgas Industri, PT. Artha Bina Budi adalah merupakan perbuatan "haram" bertentangan dengan hukum;
12. Menyatakan perbuatan para Tergugat membuat dan menyuruh Penggugat Hj. Aida Rachman untuk menandatangani Surat Kesepakatan Ahli Waris tentang pembagian harta warisan almarhum Saleh Gady tertanggal 26 Januari 2006 adalah merupakan perbuatan "haram" serta batal dari semua akibat hukumnya;
13. Menyatakan perbuatan para Tergugat membuat dan menyuruh Penggugat Hj. Aida Rachman untuk menandatangani Kesepakatan Para Ahli Waris tentang pembagian harta warisan almarhum H. Saleh Gady sebelum dan sesudah perkawinan dengan Hj. Aida Rachman tertanggal 18 Oktober 2006 adalah merupakan perbuatan "haram" serta batal dari semua akibat hukumnya;
14. Menyatakan perbuatan para Tergugat menyuruh Penggugat Hj. Aida Rachman untuk menandatangani Akta Pernyataan No. 1 tertanggal 10 November 2006 yang dibuat Notaris Indrasari Krisnadjaja Gunadharma

Halaman 9 dari 21 Hal. Put. No. 522 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah merupakan perbuatan “haram” serta batal dari semua akibat hukumnya;

15. Menyatakan perbuatan para Tergugat menyuruh Penggugat untuk menandatangani Akta Kesepakatan No. 04 tanggal 10 November 2006 yang dibuat Notaris Indrasari Krisnadjaja Gunadharma adalah merupakan perbuatan “haram” serta batal dari semua akibat hukumnya;
16. Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan seluruh dokumen dan surat berharga milik almarhum Saleh Gady kepada Penggugat dalam waktu seketika dan sekaligus;
17. Menetapkan pelaksana wasiat almarhum Saleh Gady adalah Sdr. Ropaun Rambe dan Sdr. Ivan Jadri dengan honorarium 20 % (dua puluh persen) dari masing-masing penerima wasiat;
18. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi;
19. Biaya menurut hukum;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa selanjutnya terhadap gugatan tersebut Tergugat I, III dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak mempunyai kompetensi mutlak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, oleh karena adanya gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa perbuatan para Tergugat bersama Penggugat yang membuat kesepakatan ahli waris tentang pembagian harta warisan almarhum Saleh Gady adalah melanggar hukum (perbuatan haram), dan Penggugat meminta Pengadilan Agama Jakarta Pusat membatalkan seluruh Surat Kesepakatan Ahli Waris tersebut. Karena itu Tergugat I, III dan IV memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk menyatakan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan No. 160/Pdt.G/2007/PA.JP tanggal 28 November 2007 M. bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1428 H. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, III, IV tidak dapat diterima;



DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat Hj. Aida Rachman adalah istri dari almarhum Saleh Gady, melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Mei 1992;
3. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Indrasari K. Gunadharma dalam Akta No. 01/2006, No. 04/2006 dan No. 05/2006 tanggal 10 November 2006;
4. Menetapkan ahli waris almarhum Saleh Gady adalah sebagai berikut:
 1. Hj. Aida Rachman (istri);
 2. Tara Thuraya (anak perempuan);
 3. Siva Safia (anak perempuan);
 4. Luqman (anak laki-laki);
 5. Zaki Zakaria (anak laki-laki);
 6. Ibnu Taufik (anak laki-laki);
5. Menetapkan harta almarhum Saleh Gady yang diperoleh selama perkawinan dengan Penggugat Hj. Aida Rachman yang harus dibagi kepada para ahli waris adalah sebagai berikut:
 - a. Tanah di Provinsi Sumatera Barat terletak di:
 - Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung Nan XX, Kota Padang;
 1. SHM No. 489/1997 luas 398 m²;
 2. SHM No. 635/1997 luas 6.908 m²;
 3. SHM No. 490/1997 luas 303 m²;
 4. SHM No. 55/1994 luas 1.268 m²;
 - Total luas tanah 8.877 m²;
 - Kelurahan Kubu Dalam Parak Parakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang;
 1. SHM No. 279/1996 luas 4.690 m²;
 2. SHM No. 398/1996 luas 510 m²;
 3. SHM No. 1675/2004 luas 145 m²;
 - Total luas tanah 5.345 m²;
 - Nagari Nan XX (kav. PDK) Kota Padang;
 1. SHM No. 808/1997 luas 6.807 m²;
 2. SHM No. 1066/1997 luas 239 m²;
 3. SHM No. 1064/1998 luas 239 m²;
 4. SHM No. 1040/1998 luas 252 m²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SHM No. 1033/1998 luas 284 m²;
6. SHM No. 1035 luas 275 m²;
7. SHM No. 1039/1998 luas 297 m²;
8. SHM No. 1065/1998 luas 239 m²;
9. SHM No. 1036/1998 luas 259 m²;
10. SHM No. 1041/1998 luas 254 m²;
11. SHM No. 1034/1998 luas 265 m²;
12. SHM No. 1051/1998 luas 274 m²;
13. SHM No. 1049/1998 luas 265 m²;
14. SHM No. 1048/1998 luas 287 m²;
15. SHM No. 1067/1998 luas 240 m²;
16. SHM No. 1037 luas 247 m²;
17. SHM No. 1038 luas 321 m²;
18. SHM No. 1046 luas 239 m²;
19. SHM No. 1047/1997 luas 293 m²;
20. SHM No. 1044/1997 luas 345 m²;
21. SHM No. 1052/1997 luas 290 m²;
22. SHM No. 1045/1998 luas 326 m²;
23. SHM No. 106/1997 luas 6.908 m²;
24. SHM No. 106/1997 luas 670 m²;
25. SHM No. 178/1997 luas 170 m²;
- (AJB No. 221/1995 luas 600 m²;
26. AJB No. 220/1995 luas 670 m²;
27. SHM No. 347/1993 luas 2.690 m²;
28. SHM No. 128/1995 luas 600 m²;
29. SHM No. 215/1974 luas 3.230 m²;
- Total luas tanah 28.105 m²;

b. Tanah di Provinsi Riau:

- 1) Sertifikat ganti rugi, Desa Sail Jalan Raya Pekanbaru Pangkalan Kerinci Km. 18, Kecamatan Bukit Raya/Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, luas tanah 13.790 m²;
- 2) Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1664 terletak di Jalan Harapan Raya No. 304 B, Tangkerang, Pekanbaru, Riau, luas tanah 146 m², atas nama Saleh Gady tahun 1993;

c. Tanah di Provinsi Riau:

- 1) Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1170 terletak di Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Lampung, luas tanah 10.000 m², atas nama Saleh Gady tahun 1998;

2) Akta Jual Beli (AJB) Tahun 2001 terletak di Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, luas tanah 3.000 m², atas nama Saleh Gady tahun 2001;

3) Saham mayoritas pada PT. Sumatera Olahgas Industri;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

1) Hj. Aida Rachman (istri) mendapatkan 1/8 bagian dari seluruh harta di atas;

Para Tergugat sebagai anak-anak almarhum Saleh Gady mendapat sisa 7/8 bagian anak laki-laki dan anak perempuan 2 : 1 yaitu:

2) Tara Thuraya (anak perempuan) mendapat 1/8 bagian;

3) Siva Safia (anak perempuan) mendapat 1/8 bagian;

4) Luqman (anak laki-laki) mendapat 2/8 bagian;

5) Zaki zakaria (anak laki-laki) mendapat 2/8 bagian;

6) Ibnu Taufik (anak laki-laki) mendapat 2/8 bagian;

7. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk menyerahkan hak bagian masing-masing ahli waris dari harta yang sudah ditetapkan bagiannya berdasarkan akta kesepakatan dalam Akta Notaris No. 04 dan No. 05 tanggal 10 November 2006 dan harta-harta sebagaimana dalam amar angka 5 di atas sesuai bagiannya masing-masing dan jika harta-harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harus dijual lelang dimuka umum, kemudian hasilnya dibagi kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;

8. Menghukum Penggugat, para Tergugat dan para turut Tergugat untuk mentaati isi putusan ini;

9. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara berimbang yang diperhitungkan sejumlah Rp. 1.295.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat dan para turut Tergugat, putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan putusannya No. 23/Pdt.G/2008/PTA.Jk tanggal 23 Oktober 2008 M. bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1429 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut Tergugat I, III, VI, VII, IX dan V/turut Terbanding I, III, VI, VII, IX dan V pada tanggal 8 Januari 2009 kemudian terhadapnya oleh turut Tergugat I, III, VI, VII, IX dan V/turut Terbanding I, III, VI, VII, IX dan V dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Januari 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 0160/Pdt.G/2007/PA.JP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 4 Februari 2009;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat-Penggugat-turut Tergugat IV, VIII, II, dan X/para Terbanding-Pembanding-para turut Terbanding IV, VIII, II dan X yang pada tanggal 31 Maret 2009, 9 Februari 2009, 17 Februari 2009 dan tanggal 24 Februari 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari turut Tergugat I, III, VI, VII, IX dan V/turut Terbanding I, III, VI, VII, IX dan V turut Tergugat I, III, VI, VII, IX dan V/turut Terbanding I, III, VI, VII, IX dan V, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 13 April 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/turut Tergugat I, III, VI, VII, IX dan V dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

I. Pelanggaran dan Penyelewengan Hukum Formil

A. Mengenai Hakim Mediasi

1. Proses perkara No. 160/Pdt.G/2007/PA.JP judex facti tidak menetapkan penunjukan hakim mediasi sebagai hakim mediator didalam persidangan - in casu - judex facti sebagai hakim mediasi dan juga sebagai majelis hakim a quo (terlampir catatan mediasi 20 Juli 2007) "dilarang" sesuai Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan menyatakan "Hakim yang memeriksa suatu perkara, baik sebagai Ketua Majelis atau anggota Majelis, dilarang bertindak sebagai mediator bagi perkara yang bersangkutan";



2. *Judex facti* sebagai hakim mediator melaksanakan acara perdamaian menyesatkan yaitu menyuruh Termohon Kasasi VI/ Penggugat “agar tidak didampingi kuasanya”, kemudian dalam proses mediasi tetap berjalan tanpa batas bertentangan dengan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 02 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan menyatakan pada ayat (2): dalam proses mediasi para pihak dapat didampingi oleh kuasa hukumnya jo ayat (5) dengan hasil akhir tercapainya kesepakatan atau ketidaksepakatan, proses mediasi berlangsung paling lama dua puluh dua hari kerja sejak pemilihan atau penetapan penunjukan mediator;

B. Mengenai pengangkatan sumpah

1. Dipersidangan tanggal 12 September 2007 Termohon Kasasi VI/ Penggugat yang secara lisan mengajukan permohonan kepada *judex facti* untuk mengangkat sumpah terhadap Termohon Kasasi/ turut Tergugat IV selaku penerima wasiat secara lisan dari Saleh Gady (almarhum) dan Termohon Kasasi VIII/turut Tergugat IV tidak keberatan untuk diangkat sumpah mengenai “wasiat” yang diterimanya - in casu - permohonan Termohon Kasasi VI/ Penggugat sesuai dengan hadist yang artinya “Bukti ada pada Penggugat dan sumpah bagi yang mengingkarinya” dan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku;
2. Pasal 156 ayat (1) HIR menyatakan “Bahkan jika sekalipun tidak ada keterangan untuk memperkuat gugatan atau lawanan atas gugatan satu pihak meminta supaya pihak lain di sumpah di hadapan hakim, agar membuat keputusan bergantung dari pada itu asal saja sumpah itu tentang satu perbuatan yang dilakukan oleh orang itu, daripada sumpahnya lah keputusan itu bergantung”;
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 31 Juli 1952 No. 39 K/Sip/1951 dalam perkara “Sohansengh lawan Delisengh”, menyatakan “Pengadilan Tinggi yang telah menolak permintaan Penggugat Asal/Pembanding agar pihak lawan di sumpah dengan alasan karena dengan tidak adanya sumpah telah cukup alasan untuk menolak dakwaan, telah melanggar Pasal 156 ayat (1) HIR maka putusannya harus dibatalkan dengan di perintahkan kepada Pengadilan Tinggi untuk memberi kesempatan kepada Tergugat Asal/Terbanding mengangkat sumpah dan apabila sumpah di tolak;



untuk memberi kesempatan kepada Penggugat Asal/Pembanding mengangkat sendiri sumpah termaksud”;

Judex facti menolak permohonan Termohon Kasasi VI/Penggugat untuk diangkatnya sumpah terhadap Termohon Kasasi VIII/turut Tergugat IV sebagai penerima wasiat lisan almarhum Saleh Gady dengan alasan Termohon Kasasi VIII/turut Tergugat IV bukan merupakan pihak (partijen) “pihak pasif dalam perkara sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya dalam “putusan sela” tertanggal 19 September 2007, pertimbangan a quo merupakan kekeliruan dalam hukum acara Peradilan Agama;

C. Mengenai Penambahan Alat Bukti

Judex facti bersikap memihak (*judex suspectus*), pada persidangan hari Rabu, tanggal 26 September 2007 Termohon Kasasi VI/Penggugat mengajukan/memasukkan tambahan bukti surat in casu judex facti menolak alat bukti Termohon Kasasi VI/Penggugat, dengan demikian telah terjadi pengurangan hak-hak Termohon Kasasi VI/Penggugat - quod non - alat bukti dapat dimasukkan sebelum ada kesimpulan dari para pihak yang berperkara, bahkan ditingkat banding alat bukti masih dapat disampaikan yang dikenal dengan istilah “Addenda”;

D. Mengenai Sidang Pemeriksaan Setempat (Descentie)

1. Pada persidangan tanggal 19 September 2007 judex facti memerintahkan untuk dilakukan sidang pemeriksaan setempat terhadap seluruh objek perkara. Termohon Kasasi VI/Penggugat menyampaikan keberatan “dengan alasan bahwa sesuai surat gugat dan jawaban perkara para pihak tidak mempersoalkan keberatan objek yang diperkarakan dan sudah jelas semuanya, serta judex facti telah mengesampingkan asas peradilan cepat, murah dan biaya ringan”, akan tetapi dengan sikap arogansi judex facti tetap harus dilaksanakan pemeriksaan setempat dengan alasan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, dengan terpaksa Termohon Kasasi VI/Penggugat harus membayar biayanya cukup besar untuk pemeriksaan setempat;
2. Termohon Kasasi VI/Penggugat keberatan terhadap fakta persidangan pada halaman 41 alinea ke 6: “Bahwa Pengadilan telah menetapkan hari sidang untuk pemeriksaan setempat (*descentie*) atas objek perkara pada tanggal 10 Oktober 2007, yang



kemudian berdasarkan surat permohonan penundaan sidang pemeriksaan setempat dari Termohon Kasasi VI/Penggugat tertanggal 3 Oktober 2007, Pengadilan menunda pemeriksaan setempat sampai dengan tanggal 24 Oktober 2007, namun sampai dengan waktu yang ditentukan Termohon Kasasi VI/Penggugat tidak pernah datang ke Pengadilan untuk membayar pemeriksaan setempat tersebut adalah suatu kebohongan - in casu - judex facti tidak memberikan rincian besarnya biaya untuk pemeriksaan setempat - in casu - Termohon Kasasi VI/Penggugat tidak dapat membayar biayanya karena Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak mengetahui jumlah yang harus dibayar. Kemudian judex facti dalam persidangan menetapkan tidak perlu dilaksanakan pemeriksaan setempat;

E. Amar Putusan Mengandung Unsur Kebohongan

Pada saat pembacaan putusan tertanggal 28 November 2007, Termohon Kasasi VI/Penggugat hadir dipersidangan yang diwakili kuasanya Advokat Bahder Johan, SH., MH. tetapi pada amar penutup "Demikianlah Pengadilan Agama Jakarta Pusat menjatuhkan putusan pada tanggal 28 November 2007 ... dst. diluar hadirnya Penggugat/kuasanya" - in casu - putusan perkara No. 160/Pdt.G/2007/PA.JP mengandung kebohongan dan merupakan pelecehan terhadap profesi advokat serta melanggar hukum acara Pasal 184 ayat (1) HIR.;

II. Pelanggaran dan Penyelewengan Hukum Materil

1. Termohon Kasasi VI/Penggugat telah buktikan dalam persidangan "bahwa harta bersama Hj. Aida Rachman dengan Salleh Gady (almarhum) sebagai suami istri belum dipisahkan yang diajukan gugatan dalam perkara a quo. Judex facti tidak memeriksa dan mempertimbangkan sesuai Pasal 96 ayat (1) jo Pasal 196 Kompilasi Hukum Islam;
2. Judex facti telah salah dan keliru, serta tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum - in casu - tidak memahami materi pokok "mengenai gugatan harta bersama" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam "Apabila terjadi cerai mati, separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama" yang harus diselesaikan:
 - Utama pembagian harta bersama almarhum Saleh Gady dengan



Termohon Kasasi VI/Penggugat (50% sebagai harta bersama dan 50% sebagai harta peninggalan almarhum Saleh Gady;

- Pertama wasiat almarhum Saleh Gady, serta hutang-hutang almarhum Saleh Gady apabila ada (wasiat sebesar 30% dari harta peninggalan almarhum Saleh Gady);
- Kemudian pembagian warisan kepada seluruh ahli waris (1/8 bagian untuk Termohon Kasasi VI/Penggugat selaku istri almarhum Saleh Gady dari harta peninggalan setelah dikeluarkan bagian wasiat sebesar 30%);

3. Judex facti dalam pertimbangannya pada halaman 48 alinea 7:

"Menimbang, bahwa bilamana para ahli waris yang secara rela membagi harta warisannya secara kekeluargaan atau sesuai dengan kesepakatan para ahli waris adalah sah, dan jika ada diantara ahli waris membagi harta warisan secara kekeluargaan dan mendapatkan bagian yang berkurang, dipandang telah melepaskan/menggugurkan atau merelakan sebagian dari haknya untuk diserahkan kepada ahli waris lain. Sehingga dalam perkara ini Penggugat dinilai telah menggugurkan sebagian haknya kemudian merelakan sebagian haknya untuk direlakan kepada para Tergugat dan secara hukum Penggugat tunduk kepada kesepakatan itu telah sesuai dengan maksud Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan yaitu "para ahli waris dapat masing-masing menyadari bagiannya, karena itu ketentuan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diterapkan dalam perkara ini", merupakan pertimbangan yang salah dan keliru yaitu:

- a. Ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam adalah berdiri sendiri mengatur tentang pembagian harta warisan - in casu - harta peninggalan almarhum Saleh Gady;
- b. Ketentuan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah berdiri sendiri mengatur tentang apabila terjadi cerai cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. In casu objek gugatan adalah tentang harta bersama Termohon Kasasi VI/Penggugat dengan almarhum Saleh gady;
- c. Mengabaikan yang utama dan pertama mengenai harta bersama dan wasiat a quo sebagaimana surat gugat Termohon Kasasi VI/Penggugat dan jawaban para Pemohon Kasasi/turut Tergugat I, III, VI, VII, IX dan V serta Termohon Kasasi VIII/turut Tergugat IV



sebagai penerima wasiat dari almarhum Saleh Gady bersedia menjadi saksi setelah diminta Termohon Kasasi IV/Penggugat;

- d. Penerapan maksud Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, adalah khusus terhadap harta peninggalan yang menjadi objek warisan almarhum Saleh Gady - in casu - Termohon Kasasi IV/ Penggugat setuju dan sependapat sesuai dengan Akta Kesepakatan tanggal 10 November 2006 No. 04 (bukti P-13), "bukan kesepakatan mengabaikan pemisahan harta bersama" Termohon Kasasi IV/Penggugat dengan almarhum Saleh Gady;
4. Judex facti dalam pertimbangan pada halaman 43 alinea 1: "Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut bagian warisan almarhum Saleh Gady baik yang sebelum maupun yang sesudah almarhum Saleh Gady menikah dengan Penggugat setelah dikeluarkan wasiat sebesar 30% kepada para turut Terbanding/turut Tergugat, karena harta-harta tersebut belum pernah dilakukan pembagian kepada para ahli warisnya"; Putusan yang tidak cermat dan kurang pertimbangannya yaitu tidak mengadili mengenai adanya wasiat almarhum Saleh Gady sebagaimana surat gugat a quo apakah ditolak atau dikabulkan in casu telah mengabaikan ketentuan Pasal 196 Kompilasi Hukum Islam;
5. Judex facti dalam pertimbangan pada halaman 48 alinea 1: "Menimbang, bahwa tentang adanya kesepakatan para ahli waris berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, maka "semua persetujuan (kesepakatan) yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", oleh karena itu kesepakatan tersebut mengikat para pihak yang melakukan kesepakatan, dan tidak dapat ditarik kembali kecuali yaitu judex facti melebihi kompetensi absolut tentang Peradilan Agama sebagai "lex spesialis derogat lex generalis" (ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum), yakni menilai dan menerapkan hukum perdata (BW) Pasal 1338;
6. Akte-akte kesepakatan yang dibuat dihadapan notaris, oleh Termohon Kasasi I s/d IV/para Tergugat dan Penggugat tentang pembagian warisan yang mana bagian Termohon Kasasi IV/Penggugat adalah sebesar 1/8 yang dihitung sejak perkawinan, akta-akta tersebut tidak membuahkan akibat hukum yang baru bagi Termohon Kasasi IV/ Penggugat - in casu - Akta tersebut sesuai dengan petitum gugatan pada halaman 9 angka 9; "Menetapkan bagian Penggugat Hj. Aida



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachman sebesar 1/8 (satu per delapan) bagian harta dari peninggalan almarhum Saleh Gady”;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke I dan ke II:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **Ir. MADE SADU JULIADI, dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **Ir. MADE SADU JULIADI**, 2. **Drs. I NYOMAN RIDEN ARAYANA**, 3. **I WAYAN ARTIKA**, 4. **FARID Balfas**, 5. **BAMBANG SUPANGKAT**, 6. **PETUM binti ABDULLAH GADY** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Pemohon Kasasi/turut Tergugat I, III, VI, VII, IX dan V untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **5 November 2009** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DRS. H. FAISOL, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Ketua ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

ttd.

Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H.,M.H.

Prof. DR. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.

ttd.

Drs. H. Hamdan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

Biaya Kasasi :

ttd.

1. Meterai Rp. 6.000,-

Drs. H. Faisol, S.H.,M.H.

2. Redaksi Rp. 5.000,-

3. Administrasi Kasasi Rp. 489.000,-

Jumlah Rp. 500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. HASAN BISRI, S.H.,M.Hum.
NIP. 150169538

Halaman 21 dari 21 Hal. Put. No. 522 K/AG/2009